



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : P-000.7_8 /Set-2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana dengan baik akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat agar berkualitas dan transparan, perlu dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 163);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Menentukan atau menetapkan dapat atau tidaknya sebuah informasi diakses oleh Publik.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPID Utama terkait informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 18 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : P-000.7_8 /Set-2026
TANGGAL : 18 Februari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN	JEJARING
1	Dr. Zefnihan, AP, M.Si	Kepala Bappeda	Pengarah
2	Winy Sayori, ST, MMP	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3	Verawati Darman, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4	Lidya Febrina, S.Pt, MP	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bidang Pelayanan
5	Afdila Muslim, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Bidang Pengolahan Data
6	Nurwildanetti, ST	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Bidang Penyelesaian Sengketa
7	Yudha Prima, S.STP, M.Si	Kepala Bidang P2EPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang P2EPD
8	Steffi Amanda, MPP, M.Ec.Dev	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang P2EPD
9	Andre Ola Vetric, SE, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Eko-SDA
10	Rima Putri Martias, S.STP, M.Si	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Eko- SDA
11	Rahmi Laila, S.Si, M.Si	Kepala Bidang PPM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang PPM
12	Sasli Adis, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang PPM

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN	JEJARING
13	Widya Prima Hatta, ST, MT	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Infrastruktur dan Kewilayahan
14	Feri Rinaldi Z, ST, ME	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Infraswil

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



Dr. ZEFNIHAN, AP, M.Si